

KEPENTINGAN INDONESIA MERATIFIKASI *THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES*

Oleh: Purwanto¹

Pembimbing : Yuli Fachri, S.H, M,SI.

Email and Phone : antopurwanto424@yahoo.com/ +6285278694331

Bibliografi : 7 Jurnal, 7 Buku, 2 Situs Internet

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293 Telp. (0761)
63277, 23430

Abstract

This research describes about Indonesia's interest on The ratification of Convention On The Rights Of Persons With Disabilities.(CRPD). Even though the UN already has conveotion about human right, but it is not enough to cover all the problems about human rights especially persons with disabilities. As develop country, Indonesia still had problems with disabilites people such as; the accesbility for public facilities, education, and participation on politics. Before Indonesia ratified the CRPD, Government of Indonesia had made several policies about disabilites person, but this policies not enough to fulfill all the disabilities person rights.

The theory that applied on this research are theory of foreign policy and national interest. The theory of foreign policy is an intrument of state to reach national interest and the the ideals of state for short/ long term goals. National Interest is a concept that every state that should have where it can give big contribution for establishment point of views the state about the external environment

The study found that the interest of Indonesia ratified the CRPD is because this convention is represent all of rights for person with disabilites in every aspects, the UN members have concern about this problem. And the capabilities of Indonesia's policies is not enough to handle about disabilities. Also this convention will give big impact to the right of disabilities person in the world. Further more, because of this convention, Indonesia legitimately made the CRPD as domestic law about disabilities (UU no. 19 tahun 2011), this is will be the foundation of Indonesia's law about right of disabilites person.

Keywords : Indonesia, CRPD, disabilities, and UU no. 19 tahun 2011.

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau Angkatan 2011

PENDAHULUAN

Dalam interaksi global yang semakin kompleks ini, terutama dengan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, muncul beberapa nilai global yang dijadikan sebagai ukuran dan menjadi generalisasi, salah satunya yaitu (Hak Asasi Manusia) HAM dan demokrasi. Maka dari itu, dengan adanya pelanggaran HAM di berbagai negara tak terlepas baik negara maju maupun berkembang, pelanggaran HAM dianggap sebagai suatu ancaman keamanan nasional. Nilai HAM kini merupakan suatu nilai universal dalam interaksi global. Penghormatan kepada nilai HAM merupakan penghormatan terhadap setiap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan adanya Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB, maka semakin jelas bahwa HAM merupakan suatu hal yang penting diperhatikan oleh setiap bangsa. Berbeda jika kita bandingkan dengan situasi dahulu, ketika ancaman suatu negara hanya yang bersifat militeristik. Kini yang dimaksud dengan ancaman suatu negara bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan batas negara, tetapi semua hal yang berhubungan dengan keamanan rakyatnya (*human security*) seperti kesehatan, tingkat populasi, kebebasan berpendapat (terutama di negara dengan sistem demokrasi), trafficking, kesetaraan dan lain sebagainya.

Perdebatan sering terjadi mengenai klasifikasi apakah isu HAM merupakan suatu permasalahan domestik atau masalah internasional. Jika melihat HAM sebagai isu internasional, maka bisa merujuk pada 2 indikator, yaitu : 1. HAM dilihat berdasarkan asumsi kesetaraan semua manusia tanpa terkecuali. Hal ini berkaitan dengan Artikel 1 dalam *United Nations Declaration on Human Rights* tahun 1948. Dengan rujukan ini, maka mengindikasikan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara berarti pelanggaran HAM terjadi di semua negara.

2. HAM kini sering dibahas dalam dialog politik dalam Hubungan Internasional. Berbagai konferensi dan forum sudah banyak yang diselenggarakan dan khusus membahas mengenai isu HAM.

Terdapat batasan tentang Hak Asasi Manusia. HAM pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara.² Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan.³ Hak Asasi Manusia juga merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.⁴ Dari dua pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.

Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang

². Hendarmin Ranadireksa. 2002.

³. Suwandi. *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*. 2005. Bandung : PT. Refika Aditama.hlm.39

⁴. Mahfud M.D., Moh. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

disebabkan oleh perilaku yang tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna, kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial yang lain. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat *vertikal* (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun *horizontal* (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*grossviolation of human rights*).

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dan tersurat dalam Pasal 28A-Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia.

KERANGKA TEORI

1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Dalam hubungan internasional, setiap Negara memiliki politik luar negerinya masing-masing. Politik luar negeri tersebut berlandaskan pada kepentingan nasional (*national interest*). Politik luar negeri pada hakekatnya adalah alat suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasional, kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya, politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi

nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang.⁵

Analisa politik luar negeri diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasional dengan dipusatkan pada penelitian kepentingan nasional dan tujuan bangsa, alternatif kebijakan yang diambil pemerintah dan juga bangsa biasanya bersifat tetap. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain/ politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.⁶ Setidaknya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Berikut adalah langkah utama yang harus dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri. *Pertama*, menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk dan tujuan yang spesifik. *Kedua*, menetapkan faktor yang situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri. *Ketiga*, menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki. *keempat*, mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan. *Kelima*, melaksanakan tindakan yang diperlukan. Dan *keenam*, secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.⁷

Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh sebuah negara sebagai sebuah inisiatif sebagai reaksi terhadap

⁵. Mochtar Kusumaatmadja. 1983. *Analisa Politik*. PT Gramedia. Jakarta.

⁶. Jack C. Plano. Roy Olton. 1999 "Kamus Hubungan Internasional" cetakan kedua, penerbit Putra A Bardin, cv.

⁷ *ibid*

inisiatif oleh negara lain. Teori pembuatan kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh William D. Coplin bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi beberapa faktor determinan, antara lain :

1. Situasi politik domestik, termasuk faktor budaya sebagai dasar tingkah laku politik;
2. Situasi ekonomi dan militer domestik, termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan;
3. Konteks internasional, yaitu pengaruh Negara-Negara lain atau konsentrasi politik internasional.
4. Keputusan luar negeri juga bisa dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri (politik, ekonomi, sosial dan militer) dan konteks internasional.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori William D Coplin mengenai kebijakan luar negeri sebuah Negara. Menurut William D. Coplin, kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses di mana ada tuntutan dari *domestic politics*, serta dengan melihat kemampuan dari kekuatan sosial, politik, ekonomi dan militer. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional. William D. Coplin menyebutkan empat issue yang mempengaruhi kebijakan luar negeri (*policy influencers*), yaitu:

1. Keamanan nasional
2. Kepentingan ekonomi
3. Ideologis dan historis
4. Sarana dan prosedur politik luar negeri

Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Politik luar negeri Indonesia adalah transformasi kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional

bersifat fluktuatif dan dinamis sebagai respon terhadap peristiwa penting dunia. Adapun faktor internal dan eksternal telah mempengaruhi karakteristik politik luar negeri pada setiap periode pemerintahan. Apabila setiap negara, dalam entitasnya menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional maka kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional. Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional. Seketika kepentingan nasional itu dibawa keluar maka saat itu pula kepentingan nasional dikemas dalam politik luar negeri.

Oleh karena itu faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam meratifikasi *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* tahun 2008 menjadi UU No. 19 tahun 2011 adalah faktor determinan situasi sosial politik domestik Indonesia. Pengesahan konvensi ini mencerminkan komitmen dan kepedulian seluruh elemen bangsa bagi kemajuan hak asasi manusia khususnya terhadap kemajuan penyandang disabilitas yang wajib mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia serta merupakan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia termasuk para penyandang disabilitas atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Langkah yang harus ditempuh setelah pengesahan Konvensi menjadi Undang-Undang adalah melakukan perubahan peraturan perundangan yang berhubungan erat dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan sudah berlaku di Indonesia untuk disesuaikan dengan konvensi.

Dengan ratifikasi tersebut, pemerintah harus menjamin hak-hak penyandang cacat yang diatur di dalam konvensi, yakni hak bebas dari penyiksaan

atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Hak penyandang cacat lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

Indonesia meratifikasi *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* tahun 2008 (CRPD) sebagai bentuk komitmen dan kepedulian seluruh elemen bangsa bagi kemajuan hak asasi manusia khususnya terhadap kemajuan penyandang disabilitas yang wajib mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia serta merupakan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia termasuk para penyandang cacat.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Penelitian ini juga menggunakan konsep kepentingan nasional yang digunakan oleh Donald E. Nuchterlain. Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.⁸ Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional yang dirumuskan oleh Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

1. *Defense Interest*: Kepentingan untuk melindungi negara atau rakyat dari ancaman fisik dari negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem suatu negara.

2. *Economic Interest*: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya

dengan negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan negara lain akan memberikan keuntungan.

3. *World Order Interest*: Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem sosial, politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas negara dengan aman.

4. *Ideological Interest*: Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara yang berdaulat.⁹

Dalam konteks ratifikasi *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* tahun 2008 menjadi UU No. 19 tahun 2011, kepentingan sosial politik terhadap golongan tertentulah yang sangat menonjol. Objek yang dikaji merupakan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara yang berdaulat, yaitu HAM. Sebagaimana yang diungkapkan Donald, Indonesia membutuhkan lingkungan eksternal untuk mencapai kepentingannya. Dalam penelitian ini, lingkungan eksternal tersebut adalah PBB yang mengeluarkan *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* tahun 2008. Dalam draft CRPD, terdapat berbagai cara dalam mengatasi kelemahan Indonesia dalam menangani rakyat penyandang disabilitas, salah satu contohnya adalah kerjasama internasional. Fasilitas umum untuk penyandang disabilitas di Indonesia dapat dikatakan tidak memadai, maka dari itu, untuk dapat meningkatkan fasilitas tersebut dengan bantuan dari negara lain, Indonesia meratifikasi CRPD ini.

⁸ Donald E. Nuchterlain. 1979. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).

⁹ *Ibid.*

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Penyandang Disabilitas

Dalam *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) tahun 2007 di New York, Amerika Serikat, negaranegara di dunia telah menyepakati bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif.¹⁰ Penekanan makna disabilitas dalam konsep ini adalah adanya gangguan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat.

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sesuai yang diamanatkan UU No 19 Tahun 2011¹¹ tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. UU ini menuntut negara dalam hal ini pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian pada penyandang disabilitas mental. UU no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, mengatur kewajiban negara dalam penanganan masalah penyandang disabilitas mental. Kedua UU tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan upaya rehabilitasi sosial baik yang akan diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Demikian sambutan Direktur ODK yang disampaikan oleh Kasubdit Orang dengan Kecacatan Mental, Muhammad Tohar.¹²

¹⁰ United Nations, *Convention on the Right of People with Disabilities*, CRPD, <http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf> diakses pada 4 April 2015 pukul 10.09

¹¹ Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011

¹² Irwanto et al. Analisa situasi penyandang disabilitas di Indonesia: sebuah desk review. Pusat kajian disabilitas. Jakarta :UI. 2010. Hlm. 44

Penyandang disabilitas mental merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lain sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan Kementerian Sosial dalam perwujudan hak-hak penyandang disabilitas diimplementasikan dalam beberapa program diantaranya program rehabilitasi sosial berbasis institusi dan program rehabilitasi sosial berbasis masyarakat (Lembaga Kesejahteraan Sosial), sebagai upaya untuk refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mental melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam CRPD menyatakan bahwa harus ada perubahan paradigma terkait orang dengan disabilitas. Konsep bahwa orang dengan disabilitas adalah “obyek amal, pengobatan dan perlindungan sosial”¹³ menjadi pandangan bahwa orang dengan disabilitas sebagai subyek penyandang hak yang mampu memperjuangkan hak-haknya dan mampu membuat keputusan atas hidupnya berdasarkan kebebasannya sendiri sebagai anggota masyarakat aktif.

Jenis-jenis disabilitas sendiri di kategorikan ke beberapa bagian atau jenis seperti; mata/ netra, tuli/ rungu, bisu/ wicara, tubuh. Mental/ grahita, fisik dan mental/ ganda, dan jiwa. Menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012¹⁴, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 1.780.200 orang adalah penyandang disabilitas netra, 472.855 orang penyandang disabilitas rungu wicara, 402.817 orang penyandang disabilitas grahita/intelektual, 616.387

¹³ Isi Pembukaan CRPD

¹⁴ Survey sosial ekonomi nasional. <https://www.bps.go.id/index.php/kegiatanLain/91> di akses tanggal 25 november 2016

orang penyandang disabilitas tubuh, 170.120 orang penyandang disabilitas yang sulit mengurus diri sendiri, dan sekitar 2.401.592 orang mengalami disabilitas ganda

Dengan data yang telah di paparkan di atas sudah dapat di yakini bahwa dari jumlah populasi tersebut masih terdapat penyandang disabilitas yang belum terjangkau melalui sistem survey tersebut baik disebabkan oleh keterbatasan daya jangkauan instrument survey maupun sistem nilai yang di anut oleh sebagian masyarakat yang membuat survey ini tidak valid seratus persen.

Pandangan masyarakat yang melihat disabilitas secara umum hanya mengenal istilah disabilitas atau difabel sebagai seseorang yang menyandang cacat. Hal inilah yang secara kasat membuat masyarakat mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kaki/tangan, lumpuh, buta, tuli, dan lain sebagainya. Dengan demikian disabilitas diidentikkan dengan kecacatan yang terlihat. Pembatasan makna disabilitas dengan kecacatan inilah yang menyebabkan *undercoverage*, sehingga pendataan disabilitas yang mengacu pada konsep kecacatan akan menghasilkan data yang tidak sesuai dengan apa sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Hak-hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia.

a. Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas.

Hak Asasi Manusia di artikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga

harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia.¹⁵

Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batasbatas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.¹⁶

Jadi dapat dikatakan bahwa hakekatnya HAM merupakan seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang – wengan kekuasaan.¹⁷

3. Indonesia meratifikasi *the convention on the right of person with disabilities*

Tindakan pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ini merupakan cerminan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia untuk semua, termasuk para penyandang disabilitas. Sebagian ketentuan Konvensi yang terkait dengan hak-hak sipil penyandang disabilitas harus

¹⁵ *Universal Declaration of Human Rights*. Perserikatan Bangsa-Bangsa, artikel 1 dan 2.

¹⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *hak asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannyadari Masa ke Masa*, ELSAM, Jakarta, 2007, hlm. 1

¹⁷ Suwandi. *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*. 2005. Bandung : PT. Refika Aditama.hlm.39

segera direalisasikan. Namun demikian, diharapkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya penyandang disabilitas, termasuk penyediaan akses di berbagai bidang yang belum dapat terpenuhi dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sumber daya nasional.

Indonesia meratifikasi CRPD berdasar pada kewajiban negara pihak dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar semua orang cacat tanpa diskriminasi. Seperti diketahui, salah satu unsur negara hukum adalah adanya jaminan terhadap HAM, khususnya jaminan terhadap hak-hak kaum disabilitas,¹⁸ yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Sifat negara hukum yang khas adalah adanya jaminan perlindungan HAM, yang menjadi dasar kekuasaan kenegaraan dan diletakkan kepada hukum sehingga pelaksanaan kekuasaan ini ditempatkan di bawah kekuasaan hukum.¹⁹

a. Pengaruh CRPD Terhadap Indonesia

Setelah Indonesia meratifikasi CRPD Ada beberapa hal penting terkait ratifikasi Konvensi tersebut, dimana hal ini kemudian akan merubah sudut pandang masyarakat ataupun pemerintah terkait disabilitas *Pertama*, pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. *Kedua*,

¹⁸ Donal A. Rumokoy, dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hal. 7

¹⁹ Abdul Latief, ed. *Perlindungan HAM dalam Negara Hukum dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*. Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 132

penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka. *Ketiga*, pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.²⁰

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi konvensi ini memiliki kewajiban umum yang telah ditetapkan secara jelas dan terperinci. Negara peserta wajib merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Sebagai tindak lanjut pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), nantinya diperlukan sebuah aturan baru untuk pelaksanaannya. Pasal 33 CRPD menentukan adanya mekanisme koordinasi nasional dan lembaga independen pemantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak

²⁰ Udoyono Basuki. *Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas*. *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 10, No.1, Februari 2012. Hlm. 4

penyandang disabilitas. Dibutuhkan kerja keras yang berkelanjutan dari semua pihak agar pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat terwujud. Konvensi ini kemudian juga menjadi dasar untuk terciptanya atau direvisinya undang-undang negara Indonesia yang terkait dengan penyandang disabilitas.²¹

Keberlakuan CRPD di negara anggota khususnya Indonesia, dimana pada akhirnya memberikan dampak yang signifikan terhadap aplikasi kebijakan atau peraturan yang akan di bentuk nantinya. Dampak yang paling terlihat jelas adalah dalam hal aksesibilitas infrastruktur. Kontraktor, *developer*, operator transportasi atau manajemen gedung perkantoran adalah pihak yang sangat terpengaruh. Pemerintah Indonesia mau tidak mau harus tunduk kepada persyaratan baru mengenai desain gedung atau bangunan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

b. Pengaruh CRPD Terhadap Pembentukan UU di Indonesia

Walaupun Indonesia telah memiliki peraturan UU terkait penyandang disabilitas di berbagai sektor, namun setelah Indonesia menjadi anggota negara yang menandatangani CRPD Indonesia wajib memerhatikan UU tersebut dengan menjadi CRPD sebagai referensi dasar untuk membuat undang-undang terkait disabilitas. Hal ini tidak lepas dari memposisikan kembali para penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman masyarakat dan bagian dari warga negara yang wajib untuk dipenuhi hak-haknya.

Terdapat 3 hal utama dimana CRPD berpengaruh dalam pembentukan UU terkait disabilitas;

²¹ Fajri Nursyamsi et al. Kerangka Hukum

Disabilitas di Indonesia: menuju Indonesia ramah disabilitas. Jakarta: PSHK. 2015. Hlm. 12

1. UU Penyandang Disabilitas harus mengubah cara pandang *charity based* dengan pendekatan medis, menjadi cara pandang *right based* dengan pendekatan sosial. Dengan perubahan itu, maka pengaturannya harus memfokuskan pada pembentukan atau perbaikan sistem, yaitu perubahan pada aspek pelayanan, fasilitas, serta pola interaksi masyarakat. Perubahan itu dalam rangka menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. Dengan begitu tidak ada lagi hambatan yang dialami oleh siapapun, termasuk penyandang disabilitas
2. UU Penyandang Disabilitas menjadi penegasan digunakannya istilah disabilitas menggantikan “cacat”. Perubahan itu untuk menghadirkan makna yang lebih positif, dan sebagai upaya mensinkronkan dengan istilah disabilitas yang sudah digunakan pada UU Nomor 19/2011²²
3. Pengaturan dalam UU Penyandang Disabilitas harus sesuai dengan amanat dari CRPD yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 19/2011. Kesesuaian yang dimaksud juga bermakna bahwa ada proses adaptasi dari substansi CRPD ke kondisi peraturan perundang-undangan dan birokrasi di Indonesia. Dengan begitu, UU Penyandang Disabilitas akan

²² *Ibid.*, hlm. 22

berperan untuk menerjemahkan semangat dan prinsip yang ada di CRPD kedalam ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan aspek hukum, khususnya ketatanegaraan di Indonesia.

c. Pembentukan UU No. 9 Tahun 2011

Sebagai tindak lanjut paska pengesahan Konvensi PBB Tentang Hak Penyandang Disabilitas *United Nation Convention on the Rights of Person with Disability* langkah selanjutnya adalah menerbitkan Undang-Undang disabilitas baru sebagai bentuk domestikalisasi dari UN CRPD sehingga dapat menerapkan peraturan CRPD di dalam peraturan domestik.

Pada 18 Oktober 2011, sidang paripurna DPR yang dipimpin oleh Pramono Anung dan dihadiri oleh seluruh fraksi dan Komisi VIII sepakat mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disability* (CRPD) menjadi Undang-Undang. Indonesia merupakan negara ke-107 yang meratifikasi konvensi tersebut. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Chairum Nisa mengatakan bahwa “Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memiliki nilai strategis dan sejarah baru dalam pembaruan sistem hukum nasional, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak bagi Penyandang Disabilitas,”²³

Perwakilan pemerintah yang turut hadir pada paripurna yakni Marty Natalegawa yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Marty

Natalegawa mengutarakan bahwa pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas mencerminkan komitmen dan kepedulian seluruh elemen bangsa bagi kemajuan hak asasi manusia khususnya terhadap kemajuan penyandang disabilitas yang wajib mendapatkan perhatian dari semua pihak.²⁴

Sebagai sebuah sumber hukum, Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 belum dapat langsung diimplementasikan di Indonesia. Mandat dan perintah yang ada di dalamnya merupakan mandat dari PBB kepada pihak negara yaitu negara-negara anggota badan dunia tersebut. Oleh karenanya, dibutuhkan Undang-Undang yang lebih implementatif, yang langsung dapat diterapkan, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Walaupun demikian, Undang-Undang No. 19 tahun 2011 ini kemudian akan menjadi hukum dasar atau rujukan dari berbagai perundang-undangan yang akan dibuat nantinya terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia. Hal ini merupakan perkembangan yang baik bagi kaum penyandang disabilitas untuk menuju kesetaraan hak-hak antara penyandang disabilitas dengan masyarakat normal lainnya. Sehingga nantinya setiap perundang-undangan baru yang dapat melibatkan penyandang disabilitas baik secara langsung atau tidak langsung akan berorientasi terhadap UU No. 19 tahun 2011.

²³ Pengesahan UU no. 8 tahun 2016. Diakses dari <<http://www.calonsh.com/2016/08/25/pengesahan-undang-undang-nomor-8-tahun-2016-tentang-penyandang-disabilitas/>> tanggal 12 desember 2016

²⁴ Akses Terhadap Hukum dan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas”, di akses dari <<http://www.jimlyschool.com/read/news/337/akses-terhadap-hukum-dan-peradilan-bagi-penyandang-disabilitas>>. Tanggal 8 desember 2016

PENUTUP

Walaupun Indonesia telah memiliki perundang-undangan terkait masalah penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya Undang-Undang yang ada masih belum cukup untuk mewakili seluruh hak bagi penyandang disabilitas. Munculnya *the Convention Of Rights For People With Disabilities* merupakan bentuk dari keinginan kesetaraan hak antara penyandang disabilitas dengan masyarakat umum lainnya. Hal ini kemudian menjadi harapan besar bagi penyandang disabilitas bukan hanya di Indonesia tapi juga penyandang disabilitas di seluruh dunia.

Sikap Indonesia yang meratifikasi CRPD ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan hak di Indonesia. Hal ini terbukti dari DPR RI yang membetuk UU no. 19 tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD. Empat tahun berselang pemerintah indonesia kemudian setuju untuk mengganti UU no. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dengan UU no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dimana di dalam UU terbaru ini tertera seluruh hak-hak penyandang disabilitas yang sebelumnya tidak tercantuk di UU sebelumnya.

Ditambah lagi, saat pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Peraturan Presiden terkait Rancangan Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang bersifat independen, yang mana hal ini sangat diperlukan untuk memonitoring perkembangan hak penyandang disabilitas. Diharapkan dengan terciptanya Komisi Nasional Disabilitas di dapat membantu dalam pemenuhan keseluruhan hak di Indonesia.

Dengan adanya UU ini, maka nantinya setiap pembentukan UU lainnya apabila menyangkut dengan penyandang disabilitas baik itu sosial, politik,

aksesibilitas dan sebagainya maka Indonesia harus berpedoman terhadap UU no. 8 tahun 2016 yang di anggap sudah mewakili seluruh hak penyandang disabilitas.

UU Penyandang Disabilitas akan berperan sebagai pemicu awal atau tonggak dari perubahan paradigma dalam melihat penyandang disabilitas. Selain itu, UU Penyandang Disabilitas juga akan menjadi semacam kamus besar atau *blueprint* dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam perubahan paradigma tersebut,

Sehingga UU ini akan menghantarkan atau menjadi jembatan dari perilaku lama ke perilaku baru dalam melihat dan memaknai disabilitas. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas harus disusun selengkap mungkin, yang mencakup multisektor dan menjabarkan siapa melakukan apa. Walaupun dibentuk secara lengkap, tetapi tetap harus sesuai dengan ketentuan mengenai materi muatan suatu Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manuisa (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005
- Dr. Didi Tarsidi, makalah “Aksesibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat”, 22 November 2008.
- Irmansyah, I., Prasetyo, Y.A., Minas, H. (). Human rights of persons with mental illness in Indonesia: More

than legislation is needed. *International Journal of Mental Health Systems*. 2009

Donald E. Nucterlain. 1979. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).

Theresia Degener, *International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise*. Berkeley Journal International, 2000.

Udoyono Basuki. Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas. *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 10, No.1, Februari 2012.

Widodo, N. & Suradi (tt). Penelitian profil dan peranan organisasi local dalam pembangunan masyarakat. Diunduh tanggal 18 desember 2016 di unduh dari < *depsos.go.id*>

Buku

Donal A. Rumokoy, dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Abdul Latief, ed. Perlindungan HAM dalam Negara Hukum dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*. Yogyakarta: PUSHAM UII

Abdul Latief, ed. Perlindungan HAM dalam Negara Hukum dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*. Yogyakarta: PUSHAM UII

Fajri Nursyamsi et al. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: menuju Indonesia ramah disabilitas*. Jakarta: PSHK. 2015

Soetandyo Wignjosoebroto, *hak asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannyadari Masa ke Masa*, ELSAM, Jakarta, 2007,

Suwandi. *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*. 2005. Bandung : PT. Refika Aditama.

Mochtar Kusumaatmadja. 1983. *Analisa Politik*. PT Gramedia. Jakarta

INTERNET

Pengesahan UU no. 8 tahun 2016. Diakses dari <<http://www.calonsh.com/2016/08/25/pengesa-han-undang-undang-nomor-8-tahun-2016-tentang-penyandang-disabilitas/>> tanggal 12 desember

Akses Terhadap Hukum dan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas”, di akses dari <<http://www.jimlyschool.com/read/news/337/akses-terhadap-hukum-dan-peradilan-bagi-penyandang-disabilitas/>>. Tanggal 8 desember 2016